



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR : 24/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA  
PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012  
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP, SERTA PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH,  
PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Peraturan KPU nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, KPU Kabupaten/Kota perlu menetapkan Pedoman Teknis tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, serta penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan pengangkatan dan pelantikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2012;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;

- Memperhatikan** : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 282/KPU/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 perihal Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 35/BA/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :

- PERTAMA** : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, serta penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan pengangkatan dan pelantikan
- KEDUA** : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten masing-masing tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal 27 Agustus 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**KETUA,**

**ttd**

**WARSID**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CILACAP

**Ka. Sub Bag. Hukum**



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap  
Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012  
Tanggal : 27 Agustus 2012

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA  
PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012  
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP, SERTA PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH,  
PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN**

**A. PENDAHULUAN**

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, perlu dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap, serta penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan pengangkatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap periode Tahun 2012 – 2017.
2. PPS melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan, PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan KPU Kabupaten Cilacap melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Cilacap, serta menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.
3. Pedoman teknis tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ini disusun untuk kelancaran pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi PPS, PPK dan KPU Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.

**B. TUJUAN**

Pedoman teknis tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi PPS, PPK dan KPU Kabupaten Cilacap, serta sebagai panduan dalam penetapan Pasangan Calon terpilih, pengesahan pengangkatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap periode Tahun 2012 – 2017.

**C. KETENTUAN UMUM**

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, selanjutnya disebut Pilbup Cilacap Tahun 2012 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Cilacap untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cilacap masa jabatan 2012 – 2017 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Cilacap.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cilacap adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cilacap untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cilacap untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di tingkat desa/kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Cilacap untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.

7. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 adalah Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Pengawas Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.
9. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.
10. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2009.
11. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2009 yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.
12. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
13. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
14. Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang bertugas menyusun kegiatan kampanye serta bertanggung jawab atas teknis penyelenggaraan kampanye.
15. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan/atau diberi mandat secara tertulis dari pasangan calon/tim kampanye untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Cilacap.
16. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

#### **D. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH PPS**

##### **1. Persiapan**

###### **a. Perlengkapan**

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS terdiri atas :

- 1). Formulir-formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di PPS, yang terdiri dari:
  - a). Model D-KWK.KPU untuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilup Cilacap Tahun 2012 di tingkat desa/kelurahan oleh PPS;
  - b). Model D1-KWK.KPU untuk Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pilup Cilacap Tahun 2012 tingkat desa/kelurahan;
  - c). Lampiran Model D1-KWK.KPU untuk Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Pilup Cilacap Tahun 2012 tingkat desa/kelurahan;
  - d). Model D1-KWK.KPU ukuran besar untuk Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pilup Cilacap Tahun 2012 tingkat desa/kelurahan;
  - e). Lampiran Model D1-KWK.KPU ukuran besar Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Pilup Cilacap Tahun 2012 tingkat desa/kelurahan;
  - f). Model D2-KWK.KPU untuk Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilup Cilacap Tahun 2012 di tingkat desa/kelurahan;

- g). Model D3-KWK.KPU untuk Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan;
  - h). Model D4-KWK.KPU untuk Surat Pengantar Penyampaian Alat Kelengkapan TPS dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS;
  - i). Model D5-KWK.KPU untuk Berita Acara Penerimaan Kotak suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari KPPS;
  - j). Model D6-KWK.KPU untuk Tanda Terima Berita Acara dan dan sertifikat hasil penhitungan suara Pilbup Cilacap Tahun 2012 di PPS;
  - k). Model D7-KWK.KPU untuk Rekapitulasi ketidakhadiran pemilih pada Pilbup Cilacap Tahun 2012 di PPS;
  - l). Model D8-KWK.KPU untuk Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pilbup Cilacap Tahun 2012 di PPS.
- 2). Sampul kertas (Sampul III.S.1-KWK.KPU) digunakan untuk memuat formulir sebagaimana dimaksud angka 1), selain huruf g), huruf h), dan huruf i).
- 3). Segel Pilbup Cilacap Tahun 2012, digunakan untuk menyeigel dengan cara ditempel pada :
- a) Sampul kertas (Sampul III.S.1-KWK.KPU).
  - b) Lubang kunci/gembok kotak suara.
  - c) Lubang kotak suara.
- 4). Spidol warna biru untuk mencatat hasil penghitungan suara pada formulir Model D1-KWK.KPU ukuran besar dan Lampiran Formulir Model D1-KWK.KPU ukuran besar.
- 5). Ballpoint warna biru untuk alat kerja.
- 6). Lem perekat digunakan untuk menempel sampul kertas (Sampul III.S.1-KWK.KPU) setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS.
- 7). Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dapat memuat peserta rapat yaitu saksi pasangan calon, PPL, Pemantau, Ketua KPPS serta penempatan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS, formulir Model D1-KWK.KPU ukuran besar dan Lampiran Formulir Model D1-KWK.KPU ukuran besar.

**b. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari KPPS**

- 1). PPS membuat Berita Acara Penerimaan Kotak suara dan berkas kelengkapan administrasi dari KPPS dengan menggunakan formulir Model D5-KWK.KPU.
- 2). PPS sudah menerima seluruh Kotak suara dan berkas kelengkapan administrasi dari KPPS paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai.
- 3). Kotak suara yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pilbup Cilacap Tahun 2012 di TPS sebagaimana dimaksud angka 2), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

**c. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat**

- 1). Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di desa/kelurahan oleh PPS dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari, terhitung setelah diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara Pasangan Calon dari KPPS.
- 2). PPS menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk tingkat desa/kelurahan.
- 3). Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, ternyata PPS belum dapat menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, maka PPS tetap harus menyelesaikan rekapitulasi dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS.
- 4). Ketua PPS sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu Saksi Pasangan Calon dan PPL serta Ketua KPPS dan satu angota KPPS mengenai pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno menggunakan formulir Model D3-KWK.KPU.
- 5). Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud angka 4), untuk tertib penyelenggaraan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS, dicantumkan ketentuan:

- a). Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten Cilacap kepada PPS.
- b). Kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada PPS.
- c). Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rapat.
- d). Tempat pelaksanaan rapat.
- e). Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai.
- f). Jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS.
- g). Tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS.

**d. Penyiapan Ruang Rapat**

- 1). PPS dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS.
- 2). Ruang rapat sudah disiapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- 3). PPS mengadakan koordinasi dengan Kepala desa/lurah dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara.

**2. Pelaksanaan**

**a. Penyiapan Bahan Rapat**

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPS menyiapkan bahan rapat dan melakukan kegiatan antara lain:

- 1). Menyiapkan dan menempatkan Kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS di dekat meja pimpinan PPS.
- 2). Menyiapkan daftar hadir peserta rapat dan alat tulis kantor
- 3). mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk saksi dan PPL serta Ketua dan anggota KPPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.
- 4). Satu hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPS disaksikan oleh PPL membuka kotak suara berisi perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf a, selanjutnya PPS melakukan pengecekan dan mengatur perlengkapan tersebut sesuai dengan tempat yang telah disiapkan.

**b. Pembagian Tugas**

- 1). Ketua PPS memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPS, Sekretaris PPS, dan Ketua KPPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- 2). Pembagian tugas Anggota PPS dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
  - a). Ketua PPS memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
  - b). Kedua Anggota PPS, Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan Berita Acara Hasil Penghitungan suara di TPS di wilayah kerja PPS, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan menyiapkan formulir Berita Acara beserta lampirannya.

**c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS**

- 1). Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam rapat pleno PPS dihadiri saksi pasangan calon dan PPL.
- 2). Ketua PPS, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pilbup Cilacap Tahun 2012 berdasarkan Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara beserta lampirannya di TPS di wilayah PPS serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.

- 3). Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara beserta lampirannya dari TPS, sesuai dengan urutan TPS dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a). PPS dibantu oleh ketua KPPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen dan membaca Formulir Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (Model C1-KWK.KPU) yang berisi:
    - (a). Data Pemilih;
    - (b). Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara; dan
    - (c). Klasifikasi Surat Suara Yang Terpakai, Berisi Suara Sah dan Tidak Sah.
  - b). Pembacaan Formulir Model C1-KWK.KPU di atas, selanjutnya dicatat ke dalam Formulir Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) ukuran kecil dan ukuran besar/plano.
  - c). PPS dibantu oleh ketua KPPS yang ditunjuk membacakan Formulir Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Lampiran Model C1-KWK.KPU) yang berisi perolehan suara sah pasangan calon, jumlah suara tidak sah serta jumlah suara sah dan tidak sah.
  - d). Pembacaan Formulir Lampiran Model C1-KWK.KPU di atas, selanjutnya dicatat ke dalam Formulir Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU) ukuran kecil dan ukuran besar/plano.
  - e). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) huruf b), huruf c) dan huruf d) dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam wilayah kerja PPS.
- 4). Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), PPS memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D2-KWK.KPU), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat "NIHIL".
- 5). PPL wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPS.
- 6). Saksi dapat menyampaikan keberatan/laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPS.
- 7). Dalam hal keberatan/laporan yang diajukan oleh PPL dan Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan angka 6) dapat diterima, PPS wajib langsung menindaklanjuti dengan seketika itu juga mengadakan pembetulan.

#### **d. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat**

- 1). Berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3), PPS membuat:
  - a). Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan oleh PPS menggunakan formulir Model D-KWK.KPU;
  - b). Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan menggunakan formulir Model D1-KWK.KPU;
  - c). Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan menggunakan formulir Lampiran Model D1-KWK.KPU.
- 2). Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPS serta saksi yang hadir dan dibubuh cap PPS, kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan Sampul III.S1 serta disegel.
- 3). Dalam hal terdapat anggota PPS dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 2), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon ditandatangani oleh anggota PPS dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.

- 4). PPS mengumumkan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU) di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPS.
- 5). PPS menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan oleh PPS (Model D-KWK.KPU); Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan (Model D1-KWK.KPU); dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU), untuk :
  - a). Saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
  - b). PPL yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - c). PPK, sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
  - d). sebanyak 1 (satu) rangkap Lampiran Model D1-KWK.KPU untuk diumumkan.
- 6). PPS wajib menyerahkan kepada PPK kotak suara berisi :
  - a). Surat Suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan seluruh alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
  - b). Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan oleh PPS (Model D-KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU) serta seluruh alat kelengkapan administrasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS dalam satu kotak yang terkunci dan tersegel.
- 7). PPS menyerahkan kotak suara kepada PPK sebagaimana dimaksud pada angka 6), dengan menggunakan surat pengantar Model D4-KWK.KPU.

## **E. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PPK**

### **1. Persiapan**

#### **a. Perlengkapan**

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan terdiri atas :

- 1). Formulir-formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di PPS, yang terdiri dari:
  - a). Model DA-KWK.KPU untuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Cilacap Tahun 2012 di tingkat Kecamatan oleh PPK;
  - b). Model DA1-KWK.KPU untuk Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pilbup Cilacap Tahun 2012 di tingkat Kecamatan;
  - c). Lampiran Model DA1-KWK.KPU untuk Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati pada Pilbup Cilacap Tahun 2012 di tingkat kecamatan;
  - d). Model DA1-KWK.KPU ukuran besar untuk Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pilbup Cilacap Tahun 2012 di tingkat Kecamatan;
  - e). Lampiran Model DA1-KWK.KPU ukuran besar untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Cilacap Tahun 2012 tingkat Kecamatan;
  - f). Model DA2-KWK.KPU untuk Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilbup Cilacap Tahun 2012 di PPK;
  - g). Model DA3-KWK.KPU untuk Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan;
  - h). Model DA4-KWK.KPU untuk Surat Pengantar Penyampaian Alat Kelengkapan TPS dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK kepada KPU Kabupaten;
  - i). Model DA5-KWK.KPU untuk Berita Acara Penerimaan Kotak suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari PPS;
  - j). Model DA6-KWK.KPU untuk Tanda Terima Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pilbup Cilacap Tahun 2012 di PPK kepada Panwaslu Kecamatan dan Saksi;
  - k). Model DA7-KWK.KPU untuk Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih pada Pilbup Cilacap Tahun 2012 di PPK;

- 1). Model DA8-KWK.KPU untuk Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pilbup Cilacap Tahun 2012 di PPK;
- 2). Sampul kertas II S.1, digunakan untuk memuat formulir sebagaimana dimaksud angka 1), selain huruf g), huruf h), dan huruf i).
- 3). Segel Pilbup Cilacap Tahun 2012, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
  - a). Sampul kertas sebagaimana dimaksud angka 2).
  - b). Lubang kunci/gembok kotak suara.
  - c). Lubang kotak suara.
- 4). Spidol warna biru untuk mencatat hasil penghitungan suara pada formulir Model DA1-KWK.KPU ukuran besar dan Lampiran Formulir Model DA1-KWK.KPU ukuran besar.
- 5). Ballpoint warna biru untuk alat kerja.
- 6). Lem perekat digunakan untuk menempel sampul kertas (Sampul II.S.1-KWK.KPU) setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS.
- 7). Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dapat memuat peserta rapat yaitu saksi pasangan calon, Panwascam, Pemantau, Ketua PPS serta penempatan kotak suara dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK, formulir Model DA1-KWK.KPU ukuran besar dan Lampiran Formulir Model DA1-KWK.KPU ukuran besar.

**b. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari PPS**

- 1). PPK membuat Berita Acara Penerimaan kotak suara dan berkas kelengkapan administrasi dari PPS dengan menggunakan formulir Model DA-5 KWK.KPU.
- 2). PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara dari PPS setelah pelaksanaan rekapitulasi di PPS selesai.
- 3). Kotak suara yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pilbup Cilacap Tahun 2012 di TPS sebagaimana dimaksud angka 2), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

**c. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat**

- 1). Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di kecamatan oleh PPK dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari, terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPS.
- 2). PPK menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan suara, dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
- 3). Apabila dalam waktu yang telah ditentukan ternyata PPK belum dapat menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- 4). Ketua PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu Saksi Pasangan Calon, dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS mengenai pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno.
- 5). Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud angka 4), untuk tertib penyelenggaraan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK, dicantumkan ketentuan :
  - a). Saksi Pasangan Calon wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Cilacap kepada petugas PPK.
  - b). kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPK.
  - c). hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rapat.
  - d). tempat pelaksanaan rapat.
  - e). Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai.
  - f). tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.

#### **d. Penyiapan Ruang Rapat**

- 1). PPK dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi, rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara tingkat PPS, dan seluruh alat kelengkapan administrasi rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS.
- 2). Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon, PPK berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
- 3). Ruang rapat sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.
- 4). PPK mengadakan koordinasi dengan Camat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara.

### **2. Pelaksanaan**

#### **a. Penyiapan Bahan Rapat**

- 1). Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK menyiapkan bahan rapat, antara:
  - a). kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS dari tiap-tiap desa/kelurahan di wilayah PPK.
  - b). perlengkapan administrasi dan sarana Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a.
  - c). daftar hadir peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK.
  - d). Alat tulis kantor.
- 2). Sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK melakukan kegiatan sebagai berikut :
  - a). mengatur tempat Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan tempat duduk Saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
  - b). mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, yaitu formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK.KPU beserta lampirannya), sampul kertas, kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
  - c). menempatkan kotak suara berisi Berita Acara Rekapitulasi di PPS beserta lampirannya yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya

#### **b. Pembagian Tugas**

- 1). Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS dalam rangka pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- 2). Pembagian tugas Anggota PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
  - a). Ketua PPK memimpin Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
  - b). Keempat Anggota PPK, personil Sekretariat PPK, dan Ketua PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di PPS, mencatat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, dan menyiapkan formulir Berita Acara beserta lampirannya.

#### **c. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara**

- 1). Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilaksanakan dalam Rapat Pleno PPK dihadiri Saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan.

- 2). Ketua PPK, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pilup Cilacap Tahun 2012 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara beserta lampirannya di PPS di wilayah PPK serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.
- 3). Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara di PPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah desa/kelurahan, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a). PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen dan membacakan Formulir Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) yang berisi:
    - (1). Data Pemilih;
    - (2). Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara; dan
    - (3). Klasifikasi Surat Suara Yang Terpakai, Berisi Suara Sah dan Tidak Sah.
  - b). Pembacaan Formulir Model D1-KWK.KPU di atas, selanjutnya dicatat ke dalam Formulir Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU) ukuran kecil dan ukuran besar/plano.
  - c). PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Formulir Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU) yang berisi perolehan suara sah pasangan calon, jumlah suara tidak sah serta jumlah suara sah dan tidak sah.
  - d). Pembacaan Formulir Lampiran Model D1-KWK.KPU di atas, selanjutnya dicatat ke dalam Formulir Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) ukuran kecil dan ukuran besar/plano.
  - e). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), huruf c) dan huruf d) dilaksanakan secara berurutan dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS yang terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- 4). Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3), PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK.KPU), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat "NIHIL".
- 5). Panwascam wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPK.
- 6). Saksi dapat menyampaikan keberatan/laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPK.
- 7). Dalam hal laporan/keberatan yang diajukan oleh Panwascam dan Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan angka 6) dapat diterima, PPK wajib langsung menindaklanjuti dengan seketika itu juga mengadakan pembetulan.

#### **d. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat**

- 1). Berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3), PPK membuat:
  - a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan oleh PPK menggunakan formulir Model DA-KWK.KPU;
  - b. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan menggunakan formulir Model DA1-KWK.KPU;
  - c. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon di tingkat Kecamatan menggunakan formulir Lampiran Model DA1-KWK.KPU.
- 2). Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuh cap PPK, kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan Sampul II.S1 serta disegel.

- 3). Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi Pasangan Calon yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 2), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- 4). PPK mengumumkan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK.
- 5). PPK menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA-KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU), untuk :
  - a). Saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
  - b). Panwascam yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - c). KPU Kabupaten Cilacap, sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
  - d). sebanyak 1 (satu) rangkap Lampiran Model DA1-KWK.KPU untuk diumumkan.
- 6). PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten Cilacap kotak suara berisi :
  - a). Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA-KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon di tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) serta seluruh alat kelengkapan administrasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS dalam satu kotak yang terkunci dan tersegel.
  - b). Surat Suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan seluruh alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, (setelah ada kepastian ada atau tidaknya sengketa hasil Pilbup Cilacap Tahun 2012).
- 7). PPK menyerahkan kotak suara kepada KPU Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada angka 6), dengan menggunakan surat pengantar Model DA4-KWK.KPU.
- 8). PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon tingkat Kecamatan di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK.

## **F. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN OLEH KPU KABUPATEN CILACAP**

### **1. Persiapan**

#### **a. Perlengkapan**

- 1). Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Cilacap terdiri atas :
  - a). formulir untuk berita acara dan sertifikat;
  - b). alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD; dan
  - c). ruang rapat.
- 2). Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a), terdiri dari :
  - a). Model DB-KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cilacap;
  - b). Model DB1-KWK.KPU untuk Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten;
  - c). Lampiran Model DB1-KWK.KPU untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten;
  - d). Model DB2-KWK.KPU untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Cilacap;
  - e). Model DB3-KWK.KPU untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten;
  - f). Model DB5-KWK.KPU untuk Berita acara penerimaan berkas, kelengkapan, administrasi dari PPK;

- g). Model DB6-KWK.KPU untuk Tanda Terima Berita Acara dan Lampirannya;
  - h). Model DB7-KWK.KPU untuk Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih pada Pilup Cilacap Tahun 2012 di KPU Kabupaten Cilacap.
  - i). Model DB8-KWK.KPU untuk Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pilup Cilacap Tahun 2012 di tingkat Kabupaten.
- 3). Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD sebagai pendukung rapat.
  - 4). Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten.

**b. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari PPK**

- 1). KPU Kabupaten Cilacap menerima kotak suara tersegel yang berisi:
  - a). Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA-KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon di tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) serta seluruh alat kelengkapan administrasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS dalam satu kotak yang terkunci dan tersegel.
  - b). Surat Suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan seluruh alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK, (setelah ada kepastian ada atau tidaknya sengketa hasil Pilup Cilacap Tahun 2012).
- 2). KPU Kabupaten Cilacap sudah harus menerima seluruh kotak suara yang berisi rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a), paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK selesai.
- 3). Kotak suara yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara dari TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

**c. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat**

- 1). Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten Cilacap dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK.
- 2). KPU Kabupaten Cilacap menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kecamatan, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 3). Apabila dalam waktu yang ditentukan, KPU Kabupaten Cilacap belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara, maka KPU Kabupaten Cilacap tetap harus menyelesaikan rekapitulasi untuk seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Cilacap.
- 4). KPU Kabupaten sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwaslu Kabupaten serta PPK mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- 5). Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada angka 4), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Cilacap, dicantumkan ketentuan :
  - a). Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon/tim kampanye tingkat Kabupaten dan undangan rapat kepada petugas di KPU Kabupaten Cilacap.
  - b). Kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kabupaten Cilacap.
  - c). Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat.
  - d). Tempat pelaksanaan rapat
  - e). Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai; dan
  - f). Tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Cilacap.

#### **d. Persiapan Ruang Rapat**

- 1). KPU Kabupaten Cilacap dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK.
- 2). Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Kabupaten Cilacap tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK, KPU Kabupaten Cilacap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman.
- 3). Ruang rapat harus sudah disiapkan sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Cilacap.
- 4). KPU Kabupaten Cilacap mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara yang berisi rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK.

### **2. Pelaksanaan**

#### **a. Penyiapan Bahan Rapat**

- 1). Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten Cilacap menyiapkan bahan rapat antara lain :
  - a). Kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara di PPK.
  - b). Perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan suara.
  - c). Daftar hadir peserta rapat.
  - d). Alat tulis kantor termasuk komputer, printer, LCD Projector.
- 2). Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten Cilacap melakukan kegiatan :
  - a). Mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk Saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten serta Ketua dan Anggota PPK diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.
  - b). Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
  - c). Menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.

#### **b. Pembagian tugas**

- 1). KPU Kabupaten Cilacap dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pilbup Cilacap Tahun 2012.
- 2). Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada angka1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.

#### **c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**

- 1). Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten Cilacap.
- 2). Ketua KPU Kabupaten Cilacap memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pilbup Cilacap Tahun 2012 serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Cilacap.
- 3). Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a). KPU Kabupaten Cilacap membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara (Model DA-KWK.KPU) dan rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), dan dicatat dalam Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK.KPU).

- b). KPU Kabupaten Cilacap meneliti dan membaca dengan jelas, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pilup Cilacap Tahun 2012 tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) ukuran kecil, dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilup Cilacap Tahun 2012 tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB1-KWK.KPU).
- c). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) dilaksanakan secara berurutan dimulai dari rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tiap-tiap kecamatan/PPK secara berurutan sampai selesai.
- 4). Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), KPU Kabupaten Cilacap mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Cilacap (Model DB2-KWK.KPU), dan apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat "NIHIL".
- 5). Panwaslu Kabupaten wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten.
- 6). Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan kepada KPU Kabupaten.
- 7). Dalam hal laporan/keberatan yang diajukan oleh Panwaslu Kabupaten Cilacap dan Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan angka 6) dapat diterima, KPU Kabupaten Cilacap wajib langsung menindaklanjuti dengan seketika itu juga mengadakan pembetulan.

**d. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat**

- 1). Berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3), KPU Kabupaten Cilacap membuat:
  - a). Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cilacap menggunakan formulir Model DB-KWK.KPU;
  - b). Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten menggunakan formulir Model DB1-KWK.KPU;
  - c). Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten menggunakan formulir Lampiran Model DB1-KWK.KPU.
- 2). Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPU Kabupaten Cilacap serta saksi yang hadir dan dibubuh cap KPU Kabupaten Cilacap.
- 3). Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Cilacap dan saksi Pasangan Calon yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 2), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Cilacap dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- 4). KPU Kabupaten Cilacap menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Cilacap (Model DB-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten (Model DB1-KWK.KPU), dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten (Lampiran Model DB1-KWK.KPU), untuk :
  - a). Saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
  - b). Panwaslu Kabupaten Cilacap yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - c). sebanyak 1 (satu) rangkap Lampiran Model DA1-KWK.KPU untuk diumumkan.
- 5). KPU Kabupaten Cilacap menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU dan *hardcopy* kepada saksi yang hadir, dan Panwaslu Kabupaten Cilacap.
- 6). Setelah membuat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, paling lama 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
- 7). Penetapan pasangan calon terpilih disampaikan kepada DPRD Kabupaten Cilacap setelah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

- 8). Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil Pilbup Cilacap Tahun 2012 oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Cilacap menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten Cilacap berkenaan adanya keberatan tersebut.
- 9). Setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, KPU Kabupaten melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan :
  - a). Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon ditolak, KPU Kabupaten Cilacap menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan.
  - b). Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya :
    - (1). Apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Kabupaten Cilacap melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan angka 9) huruf a).
    - (2). Apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KPU Kabupaten Cilacap melaksanakan :
      - (a). putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditentukan;
      - (b). melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
      - (c). melaksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi; dan
      - (d). ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 9) huruf a).

#### **G. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG**

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Cilacap.
2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Cilacap dapat diulang apabila terjadi keadaan:
  - a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
  - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - e. saksi Pasangan Calon, Panitia Pengawas Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
  - f. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.
3. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, saksi Pasangan Calon atau PPL, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK atau di KPU Kabupaten Cilacap.
4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Cilacap harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan, dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS, PPK, atau KPU Kabupaten Cilacap.
6. Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada:
  - a. sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima oleh PPS; atau
  - b. rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara dari PPS dengan rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima oleh PPK; atau
  - c. rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK dengan rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Cilacap;
  - d. maka terhadap huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul saksi pasangan calon dan Panwas sesuai dengan tingkatannya, PPS, PPK atau KPU Kabupaten Cilacap melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat maupun rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suaranya.
7. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana angka 6, saksi pasangan calon atau panwas sesuai dengan tingkatannya, dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi ulang hasil penghitungan suara di PPS dan PPK yang bersangkutan atau di KPU Kabupaten Cilacap.

- Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Cilacap harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

## **H. PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN**

### **1. Penetapan Calon Terpilih**

- Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan keputusan KPU Kabupaten Cilacap.
- Dalam hal kedua pasangan calon perolehan suaranya sama, maka penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

### **2. Pembatalan Pasangan Calon Terpilih**

- Pasangan Calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.
- Pembatalan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh KPU Kabupaten Cilacap berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, berlaku bagi Pasangan Calon terpilih.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam hal pasangan calon terpilih telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

### **3. Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih**

- DPRD Kabupaten Cilacap mengusulkan Pasangan Calon terpilih, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten Cilacap dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- Berdasarkan usul Pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan Pasangan Calon paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

### **4. Pelantikan**

- Bupati dan Wakil Bupati Cilacap sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- Bupati dan Wakil Bupati Cilacap memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- Bupati dan Wakil Bupati Cilacap sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden.
- Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap yang bersifat istimewa dan dilaksanakan di gedung DPRD atau di tempat lain yang dipandang layak.
- Pada acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian paling lama 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan.
- Tata cara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cilacap.

## **I. KETENTUAN LAIN-LAIN**

- Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pilup Cilacap Tahun 2012, KPU Kabupaten Cilacap menyampaikan laporan untuk setiap tahap pelaksanaan Pilup Cilacap Tahun 2012 kepada DPRD Kabupaten Cilacap dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.

2. Setelah semua tahapan penyelenggaraan Pilup Cilacap Tahun 2012 dilaksanakan, KPU Kabupaten Cilacap menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima KPU Kabupaten dari APBD kepada DPRD Kabupaten Cilacap.
3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Cilacap dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
5. Penyimpanan Dokumen Berita Acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PPK disimpan di Kantor Kecamatan.
6. Penyimpanan Berita Acara tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilaksanakan setelah PPS dan PPK dibubarkan.
7. Bentuk dan jenis formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Cilacap tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
8. KPU Kabupaten Cilacap dapat menjalin kerjasama dengan instansi Kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Cilacap dalam penyelenggaraan Pilup Cilacap Tahun 2012.
9. KPU Kabupaten Cilacap dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten.
10. PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPK.
11. PPS dapat menjalin kerjasama dengan Kepala Desa/Lurah dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS.
12. Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilup Cilacap Tahun 2012, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Cilacap dapat menggunakan sarana komputer dan peralatan pendukungnya.
13. Dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pilup Cilacap Tahun 2012:
  - a. KPU Kabupaten Cilacap berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
  - b. Anggota KPU Kabupaten serta PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya tidak dibenarkan menjadi saksi/saksi ahli dari pihak terkait dan pasangan calon sebagai pihak pemohon.

#### J. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi PPS, PPK dan KPU Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pilup Cilacap Tahun 2012, serta penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dengan maksud agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal 27 Agustus 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP  
KETUA,  
ttd  
WARSID**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM





**BERITA ACARA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012  
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan September tahun dua ribu dua belas Panitia Pemungutan Suara mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, dihadiri oleh saksi pasangan calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau dan warga masyarakat, bertempat di :

Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Mencatat dari seluruh TPS dalam wilayah PPS hal-hal sebagai berikut:
  - a. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap;
  - b. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilih;
  - c. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap yang tidak menggunakan hak pilih;
  - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
  - e. Jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan);
  - f. Jumlah surat suara yang terpakai, yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah;
  - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos; dan
  - h. Jumlah surat suara yang tidak terpakai.
2. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon dari seluruh TPS dalam wilayah PPS.
3. Menerima, mencatat, memeriksa dan memutuskan keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi pasangan calon sebagaimana terlampir dalam Model D2 – KWK.KPU.

Demikian berita acara dibuat dalam ..... (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota PPS serta saksi pasangan calon yang hadir. Berita acara ini dilampiri:

1. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di TPS Dalam Wilayah PPS (Model D1-KWK.KPU).
2. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di TPS Dalam Wilayah PPS (Lampiran Model D1-KWK.KPU)
3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D2 – KWK.KPU).

Masing-masing rangkap berita acara ini disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- 1 (satu) rangkap untuk masing-masing saksi pasangan calon yang hadir; dan
- 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu Lapangan.

Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di TPS Dalam Wilayah PPS (Lampiran Model D1 - KWK.KPU) selain hal tersebut di atas, dibuat 1 (satu) rangkap untuk pengumuman di PPS.

#### **PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1	Ketua	.....
2	Anggota	.....
3	Anggota	.....

#### **Saksi-saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Saksi dari nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1		Nomor Urut 1	.....
2		Nomor Urut 2	.....



MODEL D1-KWK.KPU

**REKAPITULASI CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012**  
**DI TINGKAT DESA/KELURAHAN**

(Diisi berdasarkan formulir MODEL C1-KWK.KPU)

Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah

NO.	URAIAN	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA										JUMLAH DIPINDAHKAN
		TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A. DATA PEMILIH</b>												
1	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
2	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
3	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
4	Jumlah pemilih dari TPS lain	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										

NO.	URAIAN	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA										JUMLAH DIPINDAHKAN
		TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>B. PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>												
1	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)											
2	Surat suara yang terpakai.											
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos											
4	Surat suara yang tidak terpakai.											
<b>C. KLASIFIKASI SURAT SUARA YANG TERPAKAI, BERISI SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>												
1	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.											
2	Surat suara tidak sah.											
3	Jumlah suara sah dan tidak Sah.											

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA			SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP			
No	Nama	Tanda Tangan	No	Nama	Saksi Pasangan Calon	Tanda Tangan
1	Ketua	.....	1	.....	Nomor Urut 1	.....
2	Anggota	.....	2	.....	Nomor Urut 2	.....
3	Anggota	.....				

Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : Cilacap  
 Provinsi : Jawa Tengah

NO.	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA										JUMLAH AKHIR
			TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>A. DATA PEMILIH</b>													
1	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
2	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
3	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											

NO.	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA										JUMLAH AKHIR
			TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>B. PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>													
1	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)												
2	Surat suara yang terpakai												
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos												
4	Surat suara yang tidak terpakai.												
<b>C. KLASIFIKASI SURAT SUARA YANG TERPAKAI, BERISI SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>													
1	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.												
2	Surat suara tidak sah.												
3	Jumlah Suara Sah dan tidak Sah.												

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

No	Nama	Tanda Tangan	No	Nama	Saksi Pasangan Calon	Tanda Tangan
1	Ketua	.....	1	.....	Nomor Urut 1	.....
2	Anggota	.....	2	.....	Nomor Urut 2	.....
3	Anggota	.....				



**REKAPITULASI SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012  
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN**

(Diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU)

Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah

**A. SUARA SAH**

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA										JUMLAH DIPINDAHKAN
		TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M. dan H. MOCHAMAD MUSLICH, S.Sos., M.M											
2	H. TATTO SUWARTO PAMUJI dan H. AKHMAD EDI SUSANTO, S.T.											
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON												

**B. SUARA TIDAK SAH**

NO.	URAIAN	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA										JUMLAH DIPINDAHKAN
		TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA TIDAK SAH											

**C. SUARA SAH dan TIDAK SAH**

NO.	URAIAN	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA										JUMLAH DIPINDAHKAN
		TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA SAH dan TIDAK SAH											

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

No	Nama	Tanda Tangan	No	Nama	Saksi Pasangan Calon	Tanda Tangan
1	Ketua	.....	1	.....	Nomor Urut 1	.....
2	Anggota	.....	2	.....	Nomor Urut 2	.....
3	Anggota	.....				

Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : Cilacap  
 Provinsi : Jawa Tengah

#### A. SUARA SAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP	JUMLAH PINDAHAN	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA									JUMLAH AKHIR
			TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M. dan H. MOCHAMAD MUSLICH, S.Sos., M.M											
2	H. TATTO SUWARTO PAMUJI dan H. AKHMAD EDI SUSANTO, S.T.											
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON												

#### B. SUARA TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA									JUMLAH AKHIR
			TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA TIDAK SAH											

**C. SUARA SAH dan TIDAK SAH**

NO.	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA										JUMLAH AKHIR
			TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	SUARA SAH dan TIDAK SAH												

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

No	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	.....
2	Anggota	.....
3	Anggota	.....

**SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP**

No	Nama	Saksi Pasangan Calon	Tanda Tangan
1	.....	Nomor Urut 1	.....
2	.....	Nomor Urut 2	.....



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS  
YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012  
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN**

Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN  
SAKSI NOMOR URUT .....

Cilacap, ..... September 2012  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,

(.....)

(.....)



**SURAT PEMBERITAHUAN  
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA  
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN**

Diberitahukan kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap/Tim Kampanye, bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di tingkat Desa/Kelurahan ....., diselenggarakan pada:

Hari : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat/alamat : .....

Cilacap, ..... September 2012  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,

(.....)

Catatan:

Para saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap harus membawa mandat dari tim kampanye.



## SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Alat Kelengkapan TPS  
dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil  
Penghitungan Suara di PPS

Kepada :  
Yth. Ketua PPK .....  
di - .....  
TEMPAT

Bersama ini disampaikan berita acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di:

Desa/Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : Cilacap

Provinsi : Jawa Tengah

A. Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemungutan Suara, terdiri dari:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU).
  2. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU).
  3. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU Ukuran Besar).
  4. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU).
  5. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU Ukuran Besar).
  6. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D2-KWK.KPU).
  7. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam lampiran berita acara (Model D6-KWK.KPU, Model D7-KWK.KPU, Model D8-KWK.KPU).
- B. Kotak suara berisi alat dan jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan dan penghitungan suara dari ..... TPS.
- C. Bilik suara sejumlah ..... dari ..... TPS.

Cilacap, ..... September 2012

Yang menyerahkan,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,

Yang menerima,  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KETUA,

.....  
NAMA JELAS

.....  
NAMA JELAS

Catatan:

- a. Lembar 1 untuk PPS
- b. Lembar 2 untuk PPK



**BERITA ACARA**  
**PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI**  
**DARI KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan September tahun dua ribu dua belas Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 bertempat di:

Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah

Telah menerima penyerahan barang-barang dari:

TPS : .....  
Desa/Kelurahan : .....

**A. Di dalam kotak suara**

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampiran:
  - a. Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU);
  - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di TPS (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
  - c. Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di TPS (Model C2-KWK.KPU) ukuran besar;
  - d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di TPS (Model C3-KWK.KPU);
  - e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di TPS (Model C4-KWK.KPU);
  - f. Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di TPS (Model C5-KWK.KPU).
2. Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, keliru dicoblos dan rusak).
3. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU).
4. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7-KWK.KPU).
5. Daftar Nama Pemilih dari TPS Lain (Model C8-KWK.KPU).
6. Tanda terima Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di TPS (Model C10-KWK.KPU).
7. Catatan ketidakhadiran pemilih di TPS (Model C11-KWK.KPU).
8. Daftar hadir pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Model C12-KWK.KPU).
9. Alat kelengkapan TPS.

**B. Bilik Suara**

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

No	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	.....
2	Anggota	.....
3	Anggota	.....



**TANDA TERIMA  
BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012  
DI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

DESA/KELURAHAN : .....  
HARI : .....  
TANGGAL : ..... September 2012  
JAM : ..... WIB

NO	NAMA	Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap / Pengawas Pemilu Lapangan	TANDA TANGAN
1		Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M. dan H. MOCHAMAD MUSLICH, S.Sos., M.M	.....
2		H. TATTO SUWARTO PAMUJI dan H. AKHMAD EDI SUSANTO, S.T.	.....
3		Pengawas Pemilu Lapangan	.....

Cilacap, ..... September 2012

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

(.....)



**REKAPITULASI KETIDAKHADIRAN PEMILIH  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012  
DI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : CILACAP  
Provinsi : JAWA TENGAH

TPS	ALASAN KETIDAKHADIRAN ( dalam jumlah )							JUMLAH
	MENINGGAL	SAKIT	MERANTAU	BEKERJA	PINDAH	SEKOLAH	LAIN-LAIN	
TPS .....								
TPS .....								
TPS .....								
TPS .....								
TPS .....								
TPS .....								
TPS .....								
TPS .....								
TPS .....								
TPS .....								
TPS .....								
TPS .....								
TPS .....								
TPS .....								
TPS .....								
TPS .....								
TPS .....								
TPS .....								
TPS .....								
<b>JUMLAH</b>								

Cilacap, ..... September 2012

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

(.....)



MODEL D8-KWK.KPU

**DAFTAR HADIR**  
**PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA**  
**PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012**  
**DI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : CILACAP  
Provinsi : JAWA TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	JAM				KETERANGAN
			DATANG	TANDA TANGAN	PULANG	TANDA TANGAN	
1		Ketua PPS	WIB		WIB		
2		Anggota PPS	WIB		WIB		
3		Anggota PPS	WIB		WIB		
4		Saksi Paslon No. 1	WIB		WIB		
5		Saksi Paslon No. 2	WIB		WIB		
6		Pengawas Pemilu Lapangan					

Cilacap, ..... September 2012  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**  
**KETUA,**

(.....)



**REKAPITULASI CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012 DI TINGKAT DESA/KELURAHAN**  
(Diisi berdasarkan formulir MODEL C1-KWK.KPU)

**MODEL D1-KWK.KPU  
UKURAN BESAR**

Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....

Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA																				JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>A. DATA PEMILIH</b>																						
1	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Lk																				
		Pr																				
		Jml																				
2	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	Lk																				
		Pr																				
		Jml																				
3	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	Lk																				
		Pr																				
		Jml																				
4	Jumlah pemilih dari TPS lain	Lk																				
		Pr																				
		Jml																				
<b>B. PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>																						
1	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)																					
2	Surat suara yang terpakai.																					
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos																					
4	Surat suara yang tidak terpakai.																					
<b>C. KLASIFIKASI SURAT SUARA YANG TERPAKAI, BERISI SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>																						
1	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.																					
2	Surat suara tidak sah.																					
3	Jumlah suara sah dan tidak Sah.																					

Cilacap, ..... September 2012

**KETUA PPS** .....

**SAKSI 1** .....

**SAKSI 2** .....



**REKAPITULASI SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012 DI TINGKAT DESA/KELURAHAN**  
(Diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN MODEL C1-KWK.KPU)

**LAMPIRAN  
MODEL D1-KWK.KPU  
UKURAN BESAR**

Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....

Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah

**A. SUARA SAH**

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA																				JUMLAH
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2 Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M. dan H. MOCHAMAD MUSLICH, S.Sos., M.M																					
2	3 H. TATTO SUWARTO PAMUJI dan H. AKHMAD EDI SUSANTO, S.T.																					
	4 JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON																					

**B. SUARA TIDAK SAH**

NO	URAIAN	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA																				JUMLAH
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2 SUARA TIDAK SAH																					

**C. SUARA SAH dan TIDAK SAH**

NO	URAIAN	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA																				JUMLAH
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2 SUARA SAH dan TIDAK SAH																					

Cilacap, ..... September 2012

KETUA PPS

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

SAKSI 1

SAKSI 2



**BERITA ACARA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012  
DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan September tahun dua ribu dua belas Panitia Pemilihan Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, dihadiri oleh saksi pasangan, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pemantau Pemilu dan anggota masyarakat bertempat di:

Kecamatan : .....

Kabupaten : Cilacap

Provinsi : Jawa Tengah

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Mencatat dari seluruh PPS dalam wilayah PPK hal-hal sebagai berikut:
  - a. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap;
  - b. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilih;
  - c. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap yang tidak menggunakan hak pilih;
  - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
  - e. Jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan);
  - f. Jumlah surat suara yang terpakai, yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah;
  - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos; dan
  - h. Jumlah surat suara yang tidak terpakai.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.
3. Keberatan / kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model DA2 – KWK.KPU.

Demikian berita acara dibuat dalam ..... (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangi oleh Ketua, dan Anggota PPK serta saksi pasangan calon yang hadir. Berita acara ini dilampiri:

1. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di PPS Dalam Wilayah PPK (Model DA1-KWK.KPU).
2. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di PPS Dalam Wilayah PPK (Lampiran Model DA1-KWK.KPU)
3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan (Model DA2 – KWK.KPU).

Masing-masing rangkap berita acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Cilacap;
2. 1 (satu) rangkap untuk masing-masing saksi pasangan calon yang hadir; dan
3. 1 (satu) rangkap Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di PPS Dalam Wilayah PPK (Lampiran Model DA1 - KWK.KPU) selain hal tersebut di atas, dibuat 1 (satu) rangkap untuk pengumuman di PPK.

#### **PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1	Ketua	.....
2	Anggota	.....
3	Anggota	.....
4	Anggota	.....
5	Anggota	.....

#### **Saksi-saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Saksi dari nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1		Nomor Urut 1	.....
2		Nomor Urut 2	.....



MODEL DA1-KWK.KPU

**REKAPITULASI CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012**  
**DI TINGKAT KECAMATAN**

(Diisi berdasarkan formulir MODEL D1-KWK.KPU)

Kecamatan : .....  
Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah

NO.	URAIAN	DESA/KELURAHAN										JUMLAH DIPINDAHKAN
		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A. DATA PEMILIH</b>												
1	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
2	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
3	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										

NO.	URAIAN	DESA/KELURAHAN										JUMLAH DIPINDAHKAN
		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>B. PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>												
1	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)											
2	Surat suara yang terpakai											
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos											
4	Surat suara yang tidak terpakai.											
<b>C. KLASIFIKASI SURAT SUARA YANG TERPAKAI, BERISI SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>												
1	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.											
2	Surat suara tidak sah.											
3	Jumlah Suara Sah dan tidak Sah.											
4	Jumlah TPS											

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP			
No	Nama	Tanda Tangan	No	Nama	Saksi Pasangan Calon	Tanda Tangan
1	Ketua	.....	1	.....	Nomor Urut 1	.....
2	Anggota	.....	2	.....	Nomor Urut 2	.....
3	Anggota	.....				
4	Anggota	.....				
5	Anggota	.....				

Kecamatan : .....  
 Kabupaten : Cilacap  
 Provinsi : Jawa Tengah

NO.	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KELURAHAN									JUMLAH AKHIR
			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A. DATA PEMILIH</b>												
1	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
2	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
3	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										

NO.	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KELURAHAN									JUMLAH AKHIR
			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>B. PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>												
1	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)											
2	Surat suara yang terpakai											
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos											
4	Surat suara yang tidak terpakai.											
<b>C. KLASIFIKASI SURAT SUARA YANG TERPAKAI, BERISI SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>												
1	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.											
2	Surat suara tidak sah.											
3	Jumlah Suara Sah dan tidak Sah.											
4	Jumlah TPS											

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

No	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	.....
2	Anggota	.....
3	Anggota	.....
4	Anggota	.....
5	Anggota	.....

**SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP**

No	Nama	Saksi Pasangan Calon	Tanda Tangan
1	.....	Nomor Urut 1	.....
2	.....	Nomor Urut 2	.....



**REKAPITULASI SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012  
DI TINGKAT KECAMATAN**

(Diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN MODEL D1-KWK.KPU)

Kecamatan : .....

Kabupaten : Cilacap

Provinsi : Jawa Tengah

**A. SUARA SAH**

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP	DESA/KELURAHAN										JUMLAH DIPINDAHKAN
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M. dan H. MOCHAMAD MUSLICH, S.Sos, M.M											
2	H. TATTO SUWARTO PAMUJI dan H. AKHMAD EDI SUSANTO, S.T.											
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON												

**B. SUARA TIDAK SAH**

NO.	URAIAN	DESA/KELURAHAN										JUMLAH DIPINDAHKAN
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	SUARA TIDAK SAH											

**C. SUARA SAH dan TIDAK SAH**

NO.	URAIAN	DESA/KELURAHAN										JUMLAH DIPINDAHKAN
		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA SAH dan TIDAK SAH											

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP			
No	Nama	Tanda Tangan	No	Nama	Saksi Pasangan Calon	Tanda Tangan
1	Ketua	.....	1	.....	Nomor Urut 1	.....
2	Anggota	.....	2	.....	Nomor Urut 2	.....
3	Anggota	.....				
4	Anggota	.....				
5	Anggota	.....				

Kecamatan : .....

Kabupaten : Cilacap

Provinsi : Jawa Tengah

#### A. SUARA SAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KELURAHAN										JUMLAH AKHIR
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M. dan H. MOCHAMAD MUSLICH, S.Sos., M.M												
2	H. TATTO SUWARTO PAMUJI dan H. AKHMAD EDI SUSANTO, S.T.												
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON													

#### B. SUARA TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KELURAHAN										JUMLAH AKHIR
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	SUARA TIDAK SAH												

**C. SUARA SAH dan TIDAK SAH**

NO.	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KELURAHAN										JUMLAH AKHIR
			.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	SUARA SAH dan TIDAK SAH												

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

No	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	.....
2	Anggota	.....
3	Anggota	.....
4	Anggota	.....
5	Anggota	.....

**SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP**

No	Nama	Saksi Pasangan Calon	Tanda Tangan
1	.....	Nomor Urut 1	.....
2	.....	Nomor Urut 2	.....



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS  
YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012  
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Kecamatan : .....

Kabupaten : CILACAP

Provinsi : JAWA TENGAH

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN  
SAKSI NOMOR URUT .....

Cilacap, ..... September 2012  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KETUA,

( )

( )

Catatan : Bila tidak ada keberatan / kejadian khusus agar diisi "**NIHIL**"



**SURAT PEMBERITAHUAN  
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA  
DI TINGKAT KECAMATAN**

Diberitahukan kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap/Tim Kampanye, bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di tingkat Kecamatan ....., diselenggarakan pada:

Hari : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat/alamat : .....

.....

Cilacap, ..... September 2012  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KETUA,

(.....)

Catatan:

Para saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap harus membawa mandat dari tim kampanye.



## SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Alat Kelengkapan TPS  
dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil  
Penghitungan Suara di PPK

Kepada :  
Yth. Ketua KPU Kabupaten Cilacap  
di –  
TEMPAT

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di :

Kecamatan : .....  
Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah

A. Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemungutan Suara, terdiri dari:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU).
  2. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU).
  3. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU Ukuran Besar).
  4. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU).
  5. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU Ukuran Besar).
  6. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK.KPU).
  7. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam lampiran berita acara (Model DA6-KWK.KPU, Model DA7-KWK.KPU, Model DA8-KWK.KPU).
- B. Kotak suara berisi alat dan jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan dan penghitungan suara di ..... TPS dari ..... PPS.
- C. Bilik suara sejumlah ..... dari ..... TPS.

Cilacap, ..... September 2012

Yang menyerahkan,  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KETUA,

Yang menerima,  
KPU KABUPATEN CILACAP  
KETUA,

.....  
NAMA JELAS

.....  
NAMA JELAS

Catatan:

- a. Lembar 1 untuk PPK
- b. Lembar 2 untuk KPU Kabupaten Cilacap



**BERITA ACARA**  
**PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI**  
**DARI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan September tahun dua ribu dua belas Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 bertempat di:

Kecamatan : .....

Kabupaten : Cilacap

Provinsi : Jawa Tengah

Telah menerima penyerahan barang-barang dari:

Desa/Kelurahan : .....

**A. Di dalam kotak suara**

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh PPS (Model D-KWK.KPU) beserta lampiran:
  - a. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU).
  - b. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU Ukuran Besar).
  - c. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU).
  - d. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU Ukuran Besar).
  - e. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D2-KWK.KPU).
  - f. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam lampiran berita acara (Model D6-KWK.KPU, Model D7-KWK.KPU, Model D8-KWK.KPU).
2. Kotak suara berisi alat dan jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan dan penghitungan suara dari ..... TPS.

**B. Bilik suara sejumlah ..... dari ..... TPS.**

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1	Ketua	.....
2	Anggota	.....
3	Anggota	.....
4	Anggota	.....
5	Anggota	.....



**TANDA TERIMA  
BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012  
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

KECAMATAN : .....  
HARI : .....  
TANGGAL : ..... September 2012  
JAM : ..... WIB

NO	NAMA	Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap / Penitia Pengawas Pemilu Kecamatan	TANDA TANGAN
1		Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M. dan H. MOCHAMAD MUSLICH, S.Sos., M.M	.....
2		H. TATTO SUWARTO PAMUJI dan H. AKHMAD EDI SUSANTO, S.T.	.....
3		Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	.....

Cilacap , ..... September 2012

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KETUA,**

(.....)



**REKAPITULASI KETIDAKHADIRAN PEMILIH  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012  
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Kecamatan : .....

Kabupaten : CILACAP

Provinsi : JAWA TENGAH

Cilacap, ..... September 2012

## **PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KETUA,**

(.....)



MODEL DA8-KWK.KPU

**DAFTAR HADIR**  
**PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA**  
**PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012**  
**DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Kecamatan : .....  
Kabupaten : CILACAP  
Provinsi : JAWA TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	JAM				KETERANGAN
			DATANG	TANDA TANGAN	PULANG	TANDA TANGAN	
1		Ketua PPK	WIB		WIB		
2		Anggota PPK	WIB		WIB		
3		Anggota PPK	WIB		WIB		
4		Anggota PPK	WIB		WIB		
5		Anggota PPK	WIB		WIB		
6		Saksi Paslon No. 1	WIB		WIB		
7		Saksi Paslon No. 2	WIB		WIB		
8		Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	WIB		WIB		

Cilacap , ..... September 2012  
**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
**KETUA,**

(.....)



**REKAPITULASI CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012 DI TINGKAT KECAMATAN**  
(Diisi berdasarkan formulir MODEL D1-KWK.KPU)

**MODEL D1-KWK.KPU  
UKURAN BESAR**

**Kecamatan : .....**

Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN	DESA/KELURAHAN																		<b>JUMLAH</b>			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
<b>A. DATA PEMILIH</b>																							
1	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Lk																					
		Pr																					
		Jml																					
2	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	Lk																					
		Pr																					
		Jml																					
3	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	Lk																					
		Pr																					
		Jml																					
4	Jumlah pemilih dari TPS lain	Lk																					
		Pr																					
		Jml																					
<b>B. PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>																							
1	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)																						
2	Surat suara yang terpakai.																						
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos																						
4	Surat suara yang tidak terpakai.																						
<b>C. KLASIFIKASI SURAT SUARA YANG TERPAKAI, BERISI SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>																							
1	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.																						
2	Surat suara tidak sah.																						
3	Jumlah suara sah dan tidak sah.																						

Cilacap, ..... September 2012

**KETUA PPK** .....

**SAKSI 1** .....

**SAKSI 2** .....



**REKAPITULASI SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012 DI TINGKAT DESA/KELURAHAN**  
(Diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN MODEL D1-KWK.KPU)

**LAMPIRAN  
MODEL DA1-KWK.KPU  
UKURAN BESAR**

**Kecamatan** : .....

Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah

**A. SUARA SAH**

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP	DESA/KELURAHAN																			JUMLAH
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M. dan H. MOCHAMAD MUSLICH, S.Sos., M.M																				
2	H. TATTO SUWARTO PAMUJI dan H. AKHMAD EDI SUSANTO, S.T.																				
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON																					

**B. SUARA TIDAK SAH**

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP	DESA/KELURAHAN																			JUMLAH
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	SUARA TIDAK SAH																				

**C. SUARA SAH dan TIDAK SAH**

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP	DESA/KELURAHAN																			JUMLAH
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	SUARA SAH DAN TIDAK SAH																				

Cilacap, ..... September 2012

**KETUA PPK**

**ANGGOTA**

**ANGGOTA**

**ANGGOTA**

**ANGGOTA**

**SAKSI 1**

**SAKSI 2**